



**PENETAPAN**

**Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Ririn Eka Tiara**, bertempat tinggal di Desa Bakonsu, RT.03/ RW.000  
Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan  
Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Ngb tanggal 21 September 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 16 September 2021 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 21 September 2021, di bawah Register Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon lahir di Bakonsu pada tanggal 06 September 2001 dari perkawinan antara DURING dan NONY BETTY dengan diberi nama RIRIN EKA TIARA.
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukamara, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 01620/Ist/V/2010.
3. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama orang tua pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama DURING.K.LAMBUNG dan NONI BETTI.CH.LONDON yang akan diganti/perbaiki menjadi DURING dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONY BETTY dengan alasan sebagai berikut : Untuk menyesuaikan nama seperti di KK, KTP.

4. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk selanjutnya;
2. Menyatakan mengganti / memperbaiki penulisan nama orang tua pemohon sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 01620/Ist/V/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, yang semula tertulis / terbaca DURING.K.LAMBUNG dan NONI BETTI.CH.LONDON menjadi DURING dan NONY BETTY.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang Pemohon menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01620/Ist/V/2010 atas nama RIRIN EKA TIARA tertanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/CS/BR2002 tertanggal 15 April 2002 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209010402110001 atas nama Kepala Keluarga During tertanggal 1 September 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-01092015-0019 atas nama DURING tertanggal 1 September 2015 yang dikeluarkan Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor 6209014609010001 atas nama RIRIN EKA TIARA tertanggal 14 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi KARLIUS EFENDI LAMBUNG dan Saksi FRANKLIN yang setelah diambil janji menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengganti nama ayah dan ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis atau terbaca DURING K.LAMBUNG dan NONI BETTY CH. LONDON menjadi DURING dan NONY BETTY untuk menyesuaikan nama sebagaimana yang termuat dalam Kartu Keluarga dan KTP;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi KARLIUS EFENDI LAMBUNG dan Saksi FRANKLIN yang menyatakan bahwa Pemohon beralamat di Desa Bakonsu dan tinggal di daerah Translokal Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, sehingga dari bukti P-3 dan keterangan Saksi tersebut didapat fakta bahwa Pemohon adalah masyarakat Indonesia yang tinggal di Desa Bakonsu RT.03/ RW.000 Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah yang mengajukan permohonan untuk kepentingannya sendiri, sehingga secara absolut maupun relatif Hakim berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi didapat fakta hukum Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingannya sendiri dan Pemohon berumur 20 (dua puluh) tahun sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pemohon sudah dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama ayah dan ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai pergantian nama ayah dan ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dijelaskan bahwa nama ayah dari Pemohon adalah DURING K. LAMBUNG dan Ibu adalah NONY BETTY CH. LONDON sedangkan berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 tertulis nama ayah Pemohon adalah DURING dan ibu adalah NONY BETTY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KARLIUS EFENDI LAMBUNG dan Saksi FRANKLIN pada pokoknya menerangkan DURING K. LAMBUNG adalah orang yang sama dengan DURING begitu pula nama NONY BETTY CH. LONDON adalah orang yang sama dengan NONY BETTY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut Hakim menilai bahwa perubahan dari nama ayah dan ibu Pemohon tidaklah melanggar ketertiban umum dan hal tersebut demi kepentingan Pemohon untuk menyesuaikan dengan dokumen yang ada, sehingga Permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan tidak akan dipertimbangkan satu persatu melainkan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perubahan redaksi amar mencegah terjadinya multipersepsi amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengubah dan atau memperbaiki nama ayah dan ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 01620/Ist/V/2010 tertanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang semula tertulis atau terbaca nama ayah DURING K. LAMBUNG diganti atau diperbaiki menjadi DURING dan yang semula tertulis atau terbaca nama ibu NONY BETTY CH. LONDON diganti atau diperbaiki menjadi NONY BETTY;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama ayah dan ibu Pemohon sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon Nomor 01620/Ist/V/2010 tertanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang semula tertulis atau terbaca nama ayah DURING K. LAMBUNG diganti atau diperbaiki menjadi DURING dan yang semula tertulis atau terbaca nama ibu NONY BETTY CH. LONDON diganti atau diperbaiki menjadi NONY BETTY, tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh Rendi Abednego Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wardanankusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Wardanankusuma, S.H.**

**Rendi Abednego Sinaga, S.H.**

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>PNBP Relas Panggilan Pertama</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00
	<b>(seratus sepuluh ribu rupiah)</b>